

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (*doktrin*).

#### **3.2 Metode Pendekatan Penelitian**

##### **3.2.1 Pendekatan Filosofi ( *Philosophical Approach* )**

Pendekatan Filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti "adanya" sesuatu. Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkapkan hakekat segala sesuatu yang nampak (*pheunomena*).

##### **3.2.2 Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* )**

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaannya dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan<sup>35</sup>.

### **3.2.3 Pendekatan Perundang-Undangan ( *Statuta Approach* )**

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan jenis pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah penyuburan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan

---

<sup>35</sup> Saiful Anam, Pendekatan Perundang-undangan ( Pendekatan Negara ) dalam Penelitian Hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 10:35 wita

yang bersangkutan-paut dengan permasalahan ( isu hukum ) yang sedang dihadapi<sup>36</sup>. Pendekatan pada penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta aturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

### **3.3 Aspek Yang Diteliti**

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah relevansi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari filsafat pemidanaan, berupa :

- a. Hakikat pemidanaan
- b. Efektivitas pidana mati

### **3.4 Jenis Bahan Hukum**

#### **3.4.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian<sup>37</sup>.

#### **3.4.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar ( koran ), pamphlet, leftleat, brosur dan berita internet<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 136.

<sup>37</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, hlm 156.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 157-158.

### **3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang mana peneliti mengkaji peraturan-peraturan, buku-buku, serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti. Menurut M. Nazir bahwa yang dimaksudkan dengan studi pustaka adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatancatatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah<sup>39</sup>.

### **3.6 Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Deepublish. 2021. *Pengertian Studi Pustaka. Menurut Para Ahli, sumber, Tujuan dan Metodenya*. <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/amp/> diakses hari Kamis, 04 Januari 2024, pukul 11.35.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 112.